



## Hibah Wasiat yang Melanggar *Legitieme Portie* Menurut KUHPerdota (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg)

Okta Luthfiana Budi Cahyani<sup>1</sup>, Eti Mul Erowati<sup>2</sup>, Elisabeth Pudyastiwi<sup>3</sup>, Elly Kristiani Purwendah<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Indonesia

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

Corresponding author: [etimul26@gmail.com](mailto:etimul26@gmail.com)

### ARTICLE INFO ABSTRACT

#### Article History:

- Submitted: 16/1/2025
- Accepted: 13/2/2025
- Published: 10/3/2025

**How to cite:** Cahyani OLB, Erowati EM, Pudyastiwi E, Purwendah EK (2025), Hibah Wasiat yang Melanggar *Legitieme Portie* Menurut KUHPerdota (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg) *Cakrawala Hukum*, 27(1), 39-47.

*The purpose of this research is to find out the basis of the judge's legal considerations in deciding on lawsuit to cancel a grant of will because it violates the legitieme portie provisions in Decision No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. To achieve this goal the author uses a normative juridical approach, the research specifications are descriptive. The data presentation method is presented in the form of descriptions that are grouped and then arranged systematically. Conclusion: The Plaintiff, Defendant I and Defendant II are the legal heirs of Hariyanto Pandjojo (late), and are entitled to an absolute share (legitieme portie) of the inheritance of the late Hariyanto Pandjojo. Sentencing Defendant I and Defendant II or anyone who has the right to hand over to the Plaintiff an absolute share (legitieme portie) of the inheritance left by Hariyanto Pandjojo (late). If this cannot be carried out in kind, then the disputed object will be sold at auction through the State Auction Office and the results are distributed to all heirs according to their respective shares.*

**Keyword:** Wills, Legitieme Portie, Civil Code, Study Decision

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan *legitieme portie* pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokkan dan kemudian disusun secara sistematis. Kesimpulan: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Hariyanto Pandjojo (Alm), dan berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan dari Hariyanto Pandjojo alm. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada penggugat bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan peninggalan Hariyanto Pandjojo (Alm) apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing.

**Kata kunci:** Hibah Wasiat, Legitieme Portie, KUHPerdota, Studi Putusan

## I. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan meninggalnya seseorang, maka terjadilah perpindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal tersebut kepada para ahli warisnya.<sup>1</sup> Hadirnya keadaan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan di antara para ahli warisnya pada masa pembagian waris,<sup>2</sup> sehingga hukum waris memegang peranan cukup penting dalam menegakkan keadilan apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan serta menjadi suatu bidang hukum yang sulit dipisahkan dari kehidupan seseorang.<sup>3</sup> *Burgelijk Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut sejarah adalah berasal dari Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Meskipun pada awalnya diberlakukan bagi orang keturunan Belanda, namun setelah Indonesia merdeka masyarakat Indonesia tetap menggunakan *Burgelijk Wetboek* untuk memecahkan masalah-masalah perdata.<sup>4</sup>

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. Perbuatan hibah berbeda dengan sebuah pewarisan. Hibah terjadi pada saat seorang pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan pemberian dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal. Obyek hibah meliputi baik benda-benda bergerak maupun atas benda-benda tidak bergerak.<sup>5</sup>

Hukum waris perdata merupakan salah satu peraturan hukum yang bersifat memaksa.<sup>6</sup> Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut.<sup>7</sup> Kedudukan hukum waris perdata sebagai salah satu hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) sehingga pewaris dilarang untuk melakukan sesuatu terhadap harta warisannya yang melampaui batas kewenangan yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka terdapat akibat hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia apabila

<sup>1</sup> Rahman, Arief, Zaeni Asyhadie, Shinta Andriyani, dan Diman Ade Mulada "Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris", *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No. 1 (2020): 1-14.

<sup>2</sup> Purbenazir, Eka Rahayu, "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 2, No. 1 (2017).

<sup>3</sup> Vanessa, Vanessa, dan Stanislaus Atalim, "Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilihat dari Asas *Legitieme Portie* (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2954K/PDT/2017)", *Jurnal Hukum Adigama* 2, No. 2 (2019): 190-214.

<sup>4</sup> Hariyanto, Erie, "*BURGELIJK WETBOEK* (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, No. 1 (2009): 140-152.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>6</sup> Wongkar, Berty Willy, "Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut *Legitieme Portie* Dalam Hukum Waris Perdata", *Lex Administratum* 9, No. 1 (2021).

<sup>7</sup> Amanat, Anisitus, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum, dan B. W. Perdata*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 32.

pewaris melampaui batas kewenangannya tersebut.<sup>8</sup>

Hukum paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan). Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Undang-Undang telah menjamin hak mutlak dari ahli waris atau yang biasa disebut dengan istilah *legitieme portie*. *Legitieme Portie* sendiri merupakan suatu bagian mutlak dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan warisan atau tidak dapat dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris atau pemberian dengan wasiat.<sup>9</sup> Pada prinsipnya seseorang memiliki kebebasan untuk memberikan atau menghibahkan hartanya kepada siapa saja. Namun, Undang-Undang telah menjamin hak waris kepada setiap ahli waris dengan melarang pewaris untuk menghibahkan harta kekayaannya kepada orang lain yang melanggar hak dari ahli waris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas jumlah minimum yang demikian itu dinamakan ahli waris menurut Undang-Undang (*legitimaris*), bagiannya yang dijamin itu dinamakan bagian warisan menurut Undang-Undang (porsi *legitim*) atau *Legitieme Portie*.<sup>10</sup>

Seperti dalam kasus putusan nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, yaitu telah hidup seorang bernama HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian 3573-KM-18122020-0015 tanggal 13 Februari 2023, HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) selama hidupnya pernah melakukan 2 (dua) kali perkawinan yaitu: Perkawinan yang pertama dengan seorang perempuan bernama JANG KIEM LIAN atau disebut juga YENI YULIA YASMIN, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SUGIARTO (PENGUGAT). Perkawinan antara HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) dengan JANG KIEM LIAN atau disebut juga YENI YULIA YASMIN tersebut, telah putus karena perceraian. Perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama SRI HARTATI (TERGUGAT I) dalam perkawinan mana pula telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama FELIKS KRISTIANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO FELIKS HARIANTO (TERGUGAT II), dengan demikian HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak keturunan dan seorang isteri yang menjadi ahli warisnya. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum HARIYANTO PANDJOJO atau disebut juga PANDJOJO HARIYANTO juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan Bangunan Villa, Tanah dan Bangunan Rumah serta serta uang dalam bentuk Tabungan, selanjutnya, Tanah dan Bangunan Villa, Tanah dan Bangunan Rumah serta serta uang dalam bentuk Tabungan tersebut disebut Tanah dan Barang Objek Sengketa. Bahwa Tanah dan Barang Objek Sengketa yang merupakan harta warisan dari Si Peninggal Waris (HARIANTO PANDJOJO) tersebut di atas, telah dihibah wasiatkan oleh HARIANTO PANDJOJO

<sup>8</sup> Rudito, Sulih, *Penerapan Legitieme Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata*. (PhD diss: Tadulako University, 2015), hlm. 51.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Asri, Benyamin, and Thabrani Asri, *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek*, (Tarsito: 1988), hlm. 14.

(alm) kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Kakak almarhum bernama DR. ING AWIE PHAU (disebut juga PHAU JOEK WIE dahulu bernama WIRYO PARTONO) sesuai Akta Wasiat No. 15 tanggal 8-11-2004 (untuk mengganti Akta Wasiat sebelumnya yaitu Akta No. 09 tanggal 08-01-2002). berdasarkan Akta Wasiat pada tanggal 8-11-2004 No. 15 sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah PENINGGAL WARIS (HARIYANTO PANDJOJO, dalam hal ini) hanya menghibahwasiatkan harta warisan tersebut kepada TERGUGAT I (ISTERI perkawinan KEDUA), TERGUGAT II (ANAK hasil perkawinan KEDUA) dan Kakak almarhum bernama DR. ING AWIE PHAU (disebut juga PHAU JOEK WIE dahulu bernama WIRYO PARTONO yang kini tinggal dan menjadi Warga Negara Jerman) saja, tanpa memberikan harta warisan tersebut kepada PENGGUGAT, oleh karena itu Penggugat menggugat bahwa Penggugat merupakan ahli waris juga dari Pewaris dan mempunyai hak atas bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan dari peninggalan waris Harianto Pandjojo.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terkait dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan *legitieme portie* pada putusan nomor 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg.

## II. Metode Penelitian

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivistis. Konsep legistis positivistis adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>11</sup>

### 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang dipakai adalah *clinical legal research* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in abstracto* dalam perkara *in concreto* yaitu dalam perkara perdata 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg.

### 3. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg, peraturan perUndang-Undangan, makalah-makalah dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

### 4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, melalui konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.<sup>12</sup> Premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum.

## III. Hasil dan Pembahasan

### Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan *legitieme portie* pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

<sup>12</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 41.

pihak ketiga.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

- 1) ada seseorang yang meninggal dunia;
- 2) ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- 3) ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya."<sup>13</sup> Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa, untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti P2 berupa Salinan asli Akta Perkawinan Nomor 103/1972 tanggal 25 Juli 1972 antara Pandjojo, Harianto, dengan Jang Kiem Lian, dari perkawinan tersebut lahir Penggugat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 497/1973 tanggal 9 Oktober 1973 bahwa di Malang pada tanggal 22 September 1973 (bukti P3). Antara Pandjojo, Harianto, dengan Jang Kiem Lian telah terjadi perceraian sesuai dengan fotokopi Akta Perceraian Nomor 57 Tahun 1974 tanggal 6 Mei 1974.

Mengenai keabsahan Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris Harianto Pandjojo, maka Majelis mempertimbangkan bukti dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T1.2-3 berupa Akta Perkawinan Nomor 22 Tahun 1983 bertanggal 14 Februari 1983 bahwa pada tanggal 31 Januari 1983 telah dilangsungkan perkawinan antara Pandjojo, Harianto dengan SRI HARTATI (Tergugat I), akta tersebut diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, dari perkawinan tersebut lahir Tergugat II berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 209/1987 bertanggal 23 Juni 1987 bahwa di Malang pada tanggal 4 April 1987 telah lahir Pandjojo, Feliks Kristianto anak laki-laki sah dari suami isteri Pandjojo, Harianto dan Sri Hartati (bukti T1.2-4);

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian tersebut, berdasar Pasal 852 KUHPerdara menyebutkan: anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu, jadi dalam KUHPerdara dengan adanya perceraian tidak menjadi penghalang bagi si anak untuk menjadi ahli waris, karena penyebab terhalangnya seseorang menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 838 KUHPerdara:

- 1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap di yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal;

Maka alasan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah ahli waris yang sah dari HARIYANTO PANDJOJO (Alm) yang meninggal

---

<sup>13</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 26.

dunia di Malang pada tanggal 24 november 2020.

Menurut hukum, wasiat adalah manifestasi kehendak dari seseorang selama hidupnya, dan wasiat akan berlaku setelah orang tersebut meninggal. Pemberi wasiat juga memiliki hak untuk menarik kembali wasiat yang telah dibuat. Regulasi mengenai hibah wasiat diatur dalam Buku Kedua tentang Kebendaan, Bab XIII tentang surat wasiat, dan Bagian VI tentang Hibah Wasiat dalam KUH Perdata. Hibah wasiat, yang berbeda dengan hibah yang diatur dalam Buku Ketiga tentang perikatan, memiliki unsur yang lebih dekat dengan wasiat karena isinya dan pelaksanaannya berbeda dengan hibah biasa. Hibah Wasiat dijelaskan dalam Pasal 957-972 KUH Perdata dan juga disinggung dalam Pasal 902 KUH Perdata.

Pewaris memiliki hak terhadap harta yang ditinggalkan. Pewaris umumnya membuat wasiat yang berisi kehendaknya, yang diatur dalam KUH Perdata.

- a. Pasal 954 KUH Perdata menjelaskan bahwa terdapat pengangkatan waris (*erfstelling*) dimana orang yang mewasiatkan kepada satu orang atau lebih untuk diberikan harta peninggalannya setelah pewasiat meninggal.
- b. *Legaat* ialah pemberian hak dengan dasar surat wasiat, orang yang menerima legaat disebut dengan legataris.

Isi dalam wasiat tidak seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 872 KUH Perdata yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam wasiat, terdapat penunjukan seseorang sebagai ahli waris, namun status tersebut mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berikut adalah beberapa aturan terkait wasiat:

- a. Pasal 874 KUH Perdata: menyatakan bahwa harta peninggalan adalah milik ahli waris sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Pasal 875 KUH Perdata: mendefinisikan wasiat, Pasal 876 KUH Perdata mengatur cara pemberian wasiat melalui hak umum dan hak khusus, Pasal 877 KUH Perdata mengatur surat wasiat untuk keuntungan keluarga atau orang, serta ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pembuat wasiat menurut undang-undang. Pasal 878 KUH Perdata mengatur wasiat untuk kepentingan orang yang membutuhkan tanpa memandang agama.
- c. Pasal 944 ayat (2) KUH Perdata: menjelaskan bahwa dalam membuat wasiat terbuka, para saksi tidak boleh menjadi ahli waris, keluarga (yang masih memiliki hubungan darah), menantu, penerima hibah, atau pembantu notaris.
- d. Pasal 913 KUH Perdata: mengatur hak mutlak ahli waris sesuai dengan undang-undang dalam garis lurus kebawah maupun keatas, yang dikenal sebagai mutlak (*legitieme portie*). Meskipun ada wasiat, hak mutlak harus lebih diutamakan dan tidak boleh dirugikan karena adanya wasiat tersebut.

Dari hasil penelitian point 3.5, 3.6 diketahui bahwa mengenai harta peninggalan almarhum Harianto Pandjojo, maka Majelis akan memeriksa untuk memastikan asal muasal harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai milik almarhum Harianto Pandjojo yaitu SHM Nomor 599/Kel. Songgokerto, SHM Nomor 634/Kel. Songgokerto, SHM Nomor 693/Kel. Songgokerto, SHM Nomor 596/Kel. Songgokerto dan tanah bangunan terletak di Jalan Buring No. 23 Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Majelis berpendapat bahwa benar Awie Phau telah mentransfer uang kepada Harianto untuk membeli vila di Kota Batu, masalahnya yaitu Awie Phau terhalang untuk memiliki hak milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sehingga secara de facto keempat sertifikat tersebut bukan milik Harianto, dengan demikian perbuatan Harianto Pandjojo menghibahwasiatkan benda yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (bertentangan dengan Pasal 874 KUH Perdata), dengan demikian perbuatan Harianto Pandjojo terhadap keempat sertifikat tersebut (hibah wasiat tersebut) batal demi hukum;

**Legitimar** adalah kelompok ahli waris yang dilindungi oleh Undang-Undang dari kemungkinan dirugikan hak warisnya dengan adanya tindakan atau ketetapan pewaris, baik yang dilakukan semasa hidupnya melalui hibah maupun tindakan melalui surat wasiat.

Perlindungan itu berupa penentuan bagian sebanding tertentu dari harta warisan yang harus diberikan kepada para legitimaris dan atas bagian tersebut pewaris tidak dapat membuat ketetapan yang dapat menyimpangi atau mengurangnya. Apabila terjadi adanya tindakan pewaris yang mengakibatkan berkurangnya bagian legitim, maka para legitimaris berhak menuntut untuk dilakukan pemotongan atau *inkorting*.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya tertuju pada keluarga sedarah dalam garis lurus (garis lurus ke atas atau garis lurus ke bawah), serta sah atau luar kawin. Mereka disebut dengan legitimaris. Ahli waris yang lain, seperti suami atau istri dan para keluarga sedarah dalam garis menyimpang tidak diberikan perlindungan berdasarkan *legitieme portie*. Berdasarkan ketentuan Pasal 913 disebutkan bahwa yang berhak atas bagian legitim adalah para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, baik sah maupun luar kawin. Dengan demikian, syarat seorang menjadi legitimaris adalah (1) terpanggil menjadi ahli waris dan (2) keluarga sedarah dalam garis lurus.

Bagian mutlak (*Legitieme portie*) adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut Undang-Undang. Sipewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian, antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdota).

Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-Undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu didalam Pasal 913, 914, 915, 916 dan seterusnya. Suami isteri walaupun menurut Undang-Undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak.

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUHPerdota:

- 1) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
- 2) Bila dua orang anak bagian mutlaknya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
- 3) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut Undang-Undang.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian point 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris dan berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan dari Peninggal Waris (Harianto Pandjojo alm) dengan demikian pernyataan hibah wasiat atas tanah dan bangunan di Jalan Buring No. 23 adalah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga batal demi hukum

Bahwa oleh karena dalam Akta Hibah terdapat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu larangan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan *legitieme portie* Pasal 913 KUHPerdota sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum mengabulkan petitum keempat Penggugat.

Oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai objek sengketa dimana terdapat hak mewaris Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan PENGGUGAT serta menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT bagian mutlak (*legitieme portie*) atas warisan peninggalan PANDJOJO HARIYANTO (Alm) berupa bagian/hak

---

<sup>14</sup> Budiman Setyo Haryanto, *Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Purwokerto: UNSOED Press, 2023), hlm. 268.

mewaris Harianto Pandjojo atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Jalan Buring 23 Kota Malang, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.

#### IV. Penutup

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan pembatalan hibah wasiat karena melanggar ketentuan *legitieme portie* pada Putusan No. 209/Pdt.G/2023/PN.Mlg adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdota, Penggugat yang merupakan Legitimarisi dari Hariyanto Pandjojo berhak atas sebagian harta warisan, yang mana Pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik dengan hibah atau wasiat yang dapat mengurangi bagian tersebut.
- Karena terdapat dua orang anak sebagai Legitimarisi, maka sesuai dengan Pasal 914 KUHPerdota bagian masing-masing adalah 2/3 dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan.
- Dalam Pasal 920 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa apabila terdapat wasiat yang mengakibatkan berkurangnya *legitieme portie* dalam suatu warisan maka kelak dapat dilakukan pengurangan (*inkorting*) selama ada tuntutan dari para legitimarisi atau ahli waris penggantinya.
- Berdasarkan Pasal 852a KUHPerdota disebutkan bahwa apabila seseorang mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan yang dulu, lalu kemudian melakukan perkawinan yang kedua kali, maka kepada istri atau suami yang kemudian tidak diperbolehkan menghibahkan harta benda melebihi  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan si pewaris.
- Mengenai Tanah dan Bangunan Villa, menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 seorang warga negara asing tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Amanat, Anisitus. [2000]. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum, dan B. W. Perdata*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asri, Benyamin, and Thabrani Asri. [1988]. *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek*. Tarsito.
- Haryanto, Budiman Setyo. [2023]. *Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Purwokerto: UNSOED Press.
- Mahmud, Marzuki Peter. [2005]. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Rudito, Sulih. [2015]. *Penerapan Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata*. PhD diss: Tadulako University.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. [1988]. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suparman, Eman, [2005]. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahman, Arief, Zaeni Asyhadie, Shinta Andriyani, dan Diman Ade Mulada. [2020]. *Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Waris*, Jurnal Kompilasi Hukum 5, No. 1.
- Purbenazir, Eka Rahayu. [2017]. *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 2, No. 1.
- Vanessa, Vanessa, dan Stanislaus Atalim. [2019]. *Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilihat dari Asas Legitieme Portie (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2954K/PDT/2017)*. Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2.
- Hariyanto, Erie. [2009]. *BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 4, No. 1.
- Wongkar, Berty Willy. [2021]. *Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Perdata*. Lex Administratum 9, No. 1.